



WALIKOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan perlu ditetapkan tarif pelayanan kesehatan sebagai pedoman dalam pemungutan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit dan merupakan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum belum mengatur mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Tarakan;
- c. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan yang belum mengakomodir pengaturan mengenai tingkat jasa pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan klasifikasi tempat dan volume;
- d. bahwa untuk melaksanakan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka ketentuan mengenai pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan



Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah dan angka 21 sampai dengan angka 24 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Walikota adalah Walikota Tarakan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau



kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
14. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
19. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah meliputi:
  - a. Pengambilan /Pengumpulan sampah rumah tangga dari Tempat Penampungan Sementara/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, Tempat Penampungan Sampah Sementara/Transfer Depo ke Tempat Pemrosesan Akhir.
  - b. Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir.
20. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.



24. Dihapus.
25. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
26. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
28. Retribusi Pelayanan Pasar, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
29. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.
30. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
31. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
32. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
33. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
34. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
36. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.
37. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.



38. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
39. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
40. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
41. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
42. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
43. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
44. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
45. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
  - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. Alat Berat antara lain : Buldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwaltz*), forklift, loader, excavator, crane; serta
  - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
46. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebanya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
47. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
48. Angkutan diperairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
49. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.



50. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
51. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
52. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
53. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
54. Retribusi Pelayanan Pendidikan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
55. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
60. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.



61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  62. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
  - a. puskesmas;
  - b. puskesmas keliling;
  - c. puskesmas pembantu;
  - d. balai pengobatan;
  - e. rumah sakit umum daerah; dan
  - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan meliputi :
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat darurat;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan kebidanan dan kandungan;
  - e. pelayanan kamar operasi;
  - f. pelayanan laboratorium;
  - g. pelayanan radiologi;
  - h. pelayanan ambulan;
  - i. pelayanan farmasi; dan
  - j. pelayanan pemulasaran jenazah;
  - k. medical check up;
  - l. pelayanan pendidikan dan pelatihan;



- (4) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh:
- a. Pemerintah;
  - b. BUMN;
  - c. BUMD; dan
  - d. swasta.
3. Ketentuan huruf k ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan Kesehatan,
- (3) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. orang yang tidak mampu;
  - b. penderita penyakit menular dan keracunan makanan pada kejadian luar biasa;
  - c. para perintis kemerdekaan dan veteran pejuang;
  - d. penduduk di daerah fokus penularan penyakit dan Kejadian Luar Biasa/Wabah;
  - e. para korban bencana alam dan kedaruratan kompleks pada fase tanggap darurat;
  - f. peserta program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan atau program nasional/internasional lainnya yang menjadi komitmen global dan atau nasional;
  - g. kader kesehatan aktif yang dibina puskesmas;
  - h. anak sekolah sebagai rangkaian usaha kesehatan sekolah;
  - i. kegiatan luar gedung yang merupakan program nasional;
  - j. bantuan medis untuk kegiatan sosial, olah raga, dan seni; dan/atau
  - k. pemegang jaminan kesehatan nasional dan/atau kartu asuransi kesehatan yang dikelola oleh badan yang mempunyai kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.



4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditambahkan Jenis Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan persampahan /kebersihan.
  - (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi
    - a. Pengambilan/Pengumpulan sampah rumah tangga dari Tempat Penampungan Sementara/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, Tempat Penampungan Sampah Sementara/Transfer Depo ke Tempat Pemrosesan Akhir.
    - b. Penyediaan lokasi tempat pemrosesan akhir.
  - (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah pelayanan persampahan/kebersihan atau tempat lain yang ditunjuk.
7. Pasal 11 dihapus.
8. Pasal 12 dihapus.



9. Pasal 13 dihapus.

10. Pasal 14 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 22 Juni 2015

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 23 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 1 /REG.TRK/2015



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dari aspek pembiayaan bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan.

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat diperlukan sumber pembiayaan yang tidak kecil, mengingat rumah sakit merupakan suatu institusi yang padat modal, padat tenaga kerja dan padat teknologi apalagi mengingat perkembangan teknologi perumahnya sakit yang sangat pesat baik dibidang kedokteran, keperawatan maupun administrasi rumahsakit.

Untuk dapat beroperasi dengan tetap mempertahankan keberadaan dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RumahSakit di perlukan biaya yang besar. Disisi lain, kemampuan keuangan Pemerintah Daerah sangat terbatas dan tanggungjawabnya tidak hanya menyediakan anggaran untuk operasional RSUD. Pengalaman berbagai negara di dunia termasuk Negara maju sekalipun menunjukkan bahwa partisipasi rakyat dalam membiayai pelayanan kesehatan tetap diperlukan. Untuk menunjang terwujudnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembiayaan pelayanankesehatan di RumahSakit diperlukan tarif yang kompetitif dengan rumah sakit lain yang setingkat dan dapat mendukung kondisi optimal bagi perkembangan RumahSakit serta mencerminkan adanya rasa keadilan di masyarakat.

Retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit juga dimaksudkan untuk menjadi pendorong masyarakat untuk secara aktif mengikuti asuransi kesehatan dan mengefektifkan subsidi Pemerintah Daerah kepada yang berhak menerimanya.Terkait dengan tujuan penetapan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Tarakan, maka dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Tarakan.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhirsampah. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.



Namun sekarang sampah dipandang sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.

Bahwa Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka ketentuan mengenai pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas

### Angka 3

#### Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Orang tidak mampu adalah adalah Penduduk Kota Tarakan yang dinyatakan tidak mampu berdasarkan kriteria indikator kemiskinan di Kota Tarakan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.



Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 8



35	Extirpasi Muccele.Ranula	Rp	106.250	Per gigi
36	Fiksasi Gigi/ Element	Rp	85.000	Per gigi
37	Fistulektomi	Rp	127.500	Per gigi
38	Flap On/ Kwadran	Rp	51.000	Per regio
39	Fraktur Dento Alveolar dengan Debriment	Rp	255.000	Per gigi
40	Frenektomi	Rp	170.000	Per kasus
41	Full Steel Denture/ Rahang	Rp	850.000	Per frame/steel (di luar harga gigi tiruan)
42	G I C Cement / Element	Rp	59.500	Per gigi
43	G I C Filling / Element	Rp	59.500	Per gigi
44	Gigi Metal / Element	Rp	106.250	Per gigi
45	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 1 gigi)	Rp	233.750	Per rahang
46	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 10 gigi)	Rp	654.500	Per rahang
47	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 11 gigi)	Rp	701.250	Per rahang
48	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 12 gigi)	Rp	748.000	Per rahang
49	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 13 gigi)	Rp	794.750	Per rahang
50	Gigi Tiruan Sebagian Acrylic +2 gigi	Rp	280.500	Per rahang
51	Gigi Tiruan Sebagian Acrylic +3 gigi	Rp	327.250	Per rahang
II. TINDAKAN RAWAT JALAN				
1	Angkat Drain	Rp	18.000	Per Tindakan
2	Angkat Jahitan > 10 Jahitan	Rp	90.000	Per Tindakan
3	Angkat Jahitan 1 s/d 5 Jahitan	Rp	40.500	Per Tindakan
4	Angkat Jahitan 6 s/d 10 Jahitan	Rp	67.500	Per Tindakan
5	Angkat Kateter Oleh Perawat IGD	Rp	18.000	Per Tindakan
6	Collour Blindness	Rp	22.500	Per Tindakan
7	Corpus Alienum Hidung	Rp	67.500	Per Tindakan
8	Cross Insisi	Rp	45.000	Per Tindakan
9	Debriment Luka Bakar 1 s/d 10% oleh perawat	Rp	112.500	Per Tindakan
10	EKG	Rp	49.500	Per Tindakan
11	Excisi sederhana	Rp	180.000	Per Tindakan
12	Explorasi corpus alenum	Rp	270.000	Per Tindakan
13	Extirpasi kista sederhana	Rp	360.000	Per Tindakan
14	Extirpasi/ekstraksi	Rp	225.000	Per Tindakan
15	Ekstraksi corpus aleneum ringan	Rp	67.500	Per Tindakan
16	Ekstraksi serumen	Rp	90.000	Per Tindakan
17	Fisioterapi	Rp	69.300	Per Tindakan
18	Funduscopi	Rp	72.000	Per Tindakan
19	Ganti balut kecil	Rp	45.000	Per Tindakan
20	Ganti balut sedang	Rp	67.500	Per Tindakan
21	Ganti balut besar	Rp	90.000	Per Tindakan
22	Gliserin spuit	Rp	45.000	Per Tindakan
23	GLU Accutrend	Rp	36.000	Per Tindakan
24	Incisi Drainase	Rp	135.000	Per Tindakan
25	Inspeculo	Rp	27.000	Per Tindakan
26	Irigasi mata	Rp	112.500	Per Tindakan
27	Jahit luka 1 jahitan	Rp	31.500	Per Tindakan
28	Jahit luka 2 s/d 5 jahitan	Rp	67.500	Per Tindakan
29	Electro-cauter ringan	Rp	180.000	Per Tindakan
30	Konsul EKG	Rp	22.500	Per Tindakan
31	Nebulizer / inhalasi	Rp	60.000	Per Tindakan
32	Pembacaan MDT	Rp	22.500	Per Tindakan
33	Perawatan luka dengan jahitan	Rp	100.000	Per Tindakan
34	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp	90.000	Per Tindakan
35	Perawatan THT (pasang tampon)	Rp	49.500	Per Tindakan
36	Rectal Touche	Rp	22.500	Per Tindakan
37	Rezer plasty kuku	Rp	90.000	Per Tindakan
38	Suctioning	Rp	45.000	Per pasien
39	Suntik per tindakan	Rp	18.000	PerTindakan



## LAMPIRAN I

## PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TARAKAN

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A. PELAYANAN RAWAT JALAN			
(1) PELAYANAN KONSULTASI DI POLI			
1	Konsultasi Dokter Spesialis	Rp 40.000	Per pemeriksaan
2	Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 25.000	Per pemeriksaan
(2) PELAYANAN TINDAKAN			
I. TINDAKAN GIGI			
1	Alat lepas dengan ekspansi screw/rahang	Rp 850.000	Per alat
2	Alveolectomi (tergantung berat/ringannya kasus)	Rp 85.000	Per gigi
3	Amalgam + PIN	Rp 51.000	Per gigi
4	Amalgam Klas I Fissure Caries	Rp 42.500	Per gigi
5	Amalgam Klas 1 Pit Caries	Rp 42.500	Per gigi
6	Amalgam Klas II MO/DO	Rp 42.500	Per gigi
7	Amalgam Klas II MOD	Rp 51.000	Per gigi
8	Ambil Darah	Rp 18.700	Per sampel
9	Biochemical Preparation / Visit	Rp 51.000	Per gigi
10	Bleaching Termokalitik	Rp 1.700.000	Per rahang
11	Bleaching Walking	Rp 552.500	Per rahang
12	Cabut Gigi Anterior dengan injeksi	Rp 68.000	Per gigi
13	Cabut gigi dengan komplikasi	Rp 170.000	Per gigi
14	Cabut gigi posterior dengan injeksi	Rp 85.000	Per gigi
15	Cabut gigi tanpa injeksi / gigi (topical anestesi)	Rp 42.500	Per gigi
16	Cek Gigi Tanpa perawatan	Rp 34.425	Per gigi
17	Cengkeram Berikutnya Bahan Acetal resin Injection	Rp 55.250	Per gigi
18	Cengkeram Pertama Bahan Acetal resin Injection	Rp 76.500	Per cengkram
19	Cetak / Rahang	Rp 34.000	Per rahang
20	Check Up / Tanpa Perawatan	Rp 38.250	Per kunjungan
21	Complex Inlay / Uplay/Onlay	Rp 170.000	Per gigi
22	Complex Light Curing Filling	Rp 212.500	Per gigi
23	Dental Photo	Rp 46.750	Per gigi
24	Dental Skyze	Rp 102.000	Per gigi
25	Detatrol/ Oco Treatment/ Rahang	Rp 46.750	Per gigi
26	Dowel / Element	Rp 170.000	Per gigi
27	Dry socket	Rp 34.000	Per gigi
28	Excisi Kompleks	Rp 144.500	Per gigi
29	Excisi Sederhana	Rp 127.500	Per gigi
30	Extirpasi Kista Kompleks	Rp 170.000	Per gigi
31	Extirpasi Kista Sederhana	Rp 297.500	Per gigi
32	Enukleasi Kista	Rp 170.000	Per gigi
33	Expansi Screw	Rp 80.750	Per rahang
34	Extirpasi Epulis	Rp 170.000	Per gigi



40	Tes Alergi (obat)	Rp	31.500	Per Tindakan
41	Tes kehamilan	Rp	31.500	Per Tindakan
42	Tindakan aspirasi	Rp	90.000	Per Tindakan
43	Tindakan irigasi/toilet/spooling	Rp	135.000	Per Tindakan
44	Tindakan Punksi /parasentesis	Rp	270.000	Per Tindakan
45	Tindik	Rp	67.500	Per Tindakan
46	USG abdomen	Rp	180.000	Per Tindakan
47	Vaksin meningitis	Rp	225.000	Per Tindakan
III. TINDAKAN IGD DAN RAWAT INAP				
1	Pemeriksaan dokter spesialis	Rp	40.000	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan dokter umum	Rp	25.000	Per pemeriksaan
3	Observasi Rawat Darurat / IGD	Rp	60.000	Per Tindakan
4	Aff Catheter	Rp	18.000	Per Tindakan
5	Ambil Darah	Rp	19.800	Per Tindakan
6	Amputasi Jari	Rp	495.000	Per Tindakan
7	Cross Insisi	Rp	45.000	Per Tindakan
8	Cystostomy Supra Pubis	Rp	270.000	Per Tindakan
9	Debriment Luka Bakar >11% oleh perawat	Rp	157.500	Per Tindakan
10	Debriment Luka Bakar 1 s/d 10% oleh perawat	Rp	112.500	Per Tindakan
11	Defibrilasi /DC Shock oleh dokter spesialis	Rp	225.000	Per pasien/resusitasi
12	Defibrilasi IGD oleh dokter umum	Rp	180.000	Per Pasien/resusitasi
13	EKG	Rp	49.500	Per Tindakan
14	Excisi sederhana	Rp	180.000	Per Tindakan
15	Explorasi corpus alenum	Rp	270.000	Per Tindakan
16	Extirpasi kista sederhana	Rp	360.000	Per Tindakan
17	Ekstraksi fiksasi external	Rp	180.000	Per Tindakan
18	Electro-cauter ringan	Rp	180.000	Per Tindakan
19	Exisi+repair defeck	Rp	495.000	Per Tindakan
20	Extirpasi kecil	Rp	360.000	Per Tindakan
21	Extirpasi sedang	Rp	472.500	Per Tindakan
22	Extirpasi berat	Rp	585.000	Per Tindakan
23	Extaksi corpus aleneum ringan	Rp	67.500	Per Tindakan
24	Ekstraksi corpus alenum sedang	Rp	90.000	Per Tindakan
25	Ekstraksi kuku (satu kuku) IGD	Rp	90.000	Per Tindakan
26	Ekstraksi serumen	Rp	90.000	Per Tindakan
27	Funduscopi	Rp	72.000	Per Tindakan
28	Ganti balut kecil	Rp	45.000	Per Tindakan
29	Ganti balut sedang	Rp	67.500	Per Tindakan
30	Ganti balut besar	Rp	90.000	Per Tindakan
31	Gliserin spuit	Rp	45.000	Per Tindakan
32	GLU Accutrend	Rp	36.000	Per Tindakan
33	Gudel	Rp	18.000	Per Tindakan
34	Incisi/Cross Incisi Benjolan (Tingkat Kesulitan rendah) IGD	Rp	45.000	Per Tindakan
35	Incisi Drainase	Rp	135.000	Per Tindakan
36	Inspeculo	Rp	27.000	Per Tindakan
37	Intubasi IGD oleh dokter spesialis	Rp	180.000	Per Tindakan
38	Intubasi IGD oleh dokter umum	Rp	135.000	Per Tindakan
39	Intubasi IGD oleh perawat	Rp	90.000	Per Tindakan
40	Irigasi mata	Rp	112.500	Per Tindakan
41	Jahit luka 1 jahitan	Rp	31.500	Per Tindakan
42	Jahit luka 2 s/d 5 jahitan	Rp	67.500	Per Tindakan
43	Jahit luka 6 s/d 10 jahitan	Rp	90.000	Per Tindakan
44	Jahit luka 11 s/d 15 jahitan	Rp	148.500	Per Tindakan
45	Jahit luka 16 s/d 25 jahitan	Rp	198.000	Per Tindakan
46	Konsul EKG	Rp	22.500	Per Tindakan
47	Konsul dokter gigi IGD	Rp	40.500	Per Tindakan
48	Konsul dokter spesialis (Via Telpon)	Rp	27.000	Per Tindakan



49	Konsul dokter spesialis ( <i>on site</i> )	Rp	72.000	Per Tindakan
50	Kumbah lambung IGD	Rp	67.500	Per Tindakan
51	Nebulizer / inhalasi	Rp	60.000	Per Tindakan
52	Observasi IGD	Rp	161.500	Per Tindakan
53	Pasang infus IGD & BHP	Rp	112.500	Per Tindakan
54	Partus normal (tanpa induksi/episiotomi) IGD	Rp	1.000.000	Per Tindakan
55	Pasang arm sling	Rp	135.000	Per Tindakan/organ
56	Pasang elastis verband	Rp	100.000	Pertindakan
57	Pasang gips below knee	Rp	256.500	Pertindakan/organ
58	Pasang injection Plug IGD	Rp	31.500	Per Tindakan
59	Pasang folleykateter	Rp	65.000	Per Tindakan
60	Pasang kondom kateter	Rp	22.500	Per Tindakan
61	Pasang NGT	Rp	67.500	Per Tindakan
62	Pasang ransel verban IGD	Rp	100.000	Per Tindakan
63	Pasang Spalk/Bidai	Rp	67.500	Per Tindakan
64	Pasang tampon hidung	Rp	49.500	Per Tindakan
65	Pasang WSD	Rp	400.000	Per Tindakan
66	Pembacaan MDT	Rp	22.500	Per Tindakan
67	Perawatan luka dengan jahitan	Rp	100.000	Per Tindakan
68	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp	90.000	Per Tindakan
69	Perawatan THT (pasang tampon)	Rp	49.500	Per Tindakan
70	Pungsi Pleura	Rp	360.000	Per Tindakan
71	Rectal Touche	Rp	22.500	Per Tindakan
72	Reposisi	Rp	121.500	Per Tindakan
73	Reposisi Mandibula IGD	Rp	162.000	Per Tindakan
74	Reposisi sendi bahu	Rp	112.500	Per Tindakan
75	Resusitasi bayi	Rp	225.000	Per Resusitasi
76	Resusitasi jantung paru oleh tim	Rp	225.000	Per Resusitasi
77	Rezer plasty kuku	Rp	90.000	Per Tindakan
78	Sirkumsisi oleh dokter spesialis	Rp	600.000	Per Tindakan
79	Sirkumsisi oleh dokter umum	Rp	450.000	Per Tindakan
80	Suction	Rp	45.000	Per Tindakan
81	Suntik per tindakan	Rp	18.000	Per Tindakan
82	Tes Alergi	Rp	31.500	Per Tindakan
83	Tes kehamilan	Rp	31.500	Per Tindakan
84	Tindakan aspirasi	Rp	90.000	Per Tindakan
85	Tindakan extirpasi IGD	Rp	135.000	Per Tindakan
86	Tindakan incisi/excisi IGD	Rp	90.000	Per Tindakan
87	Tindakan irigasi/toilet/spooling	Rp	135.000	Per Tindakan
88	Tindakan Punksi /parasentesis	Rp	270.000	Per Tindakan
89	Tindik	Rp	67.500	Per Tindakan/2 telinga
90	Vena Secyie IGD	Rp	225.000	Per Tindakan
91	Wound toilet besar	Rp	112.500	Per Tindakan
92	Wound toilet kecil	Rp	45.000	Per Tindakan
93	Wound toilet sedang	Rp	67.500	Per tindakan

## C. PELAYANAN RAWAT INAP

1	Kelas III	Rp	165.000	Perhari
2	Kelas II	Rp	200.000	Perhari
3	Kelas I	Rp	420.000	Perhari
4	Kelas VIP	Rp	650.000	Perhari
5	VVIP	Rp	850.000	Perhari
6	ICU-ICCU-NICU-PICU	Rp	750.000	Perhari

## D. PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1	Persalinan Normal Dengan Dokter Umum/Bidan	Rp	1.000.000	Perorang
---	--	----	-----------	----------



2	Persalinan Normal Dengan Dokter Spesialis	Rp	2.000.000	Perorang
3	Persalinan Patologis	Rp	2.500.000	Perorang
4	Persalinan Dengan Tindakan. ekstraksi forseps / vakum oleh dokter spesialis	Rp	2.700.000	Perorang
5	Incubator	Rp	70.125	Perorang
6	Inspeculo oleh dokter spesialis	Rp	34.000	Perorang
7	Kuretase	Rp	2.550.000	Perorang
8	Manual placenta oleh dokter spesialis	Rp	841.500	Perorang
9	Angkat implant tanpa penyulit	Rp	144.500	Perorang
10	Angkat implant dengan penyulit	Rp	170.000	Perorang
11	Angkat tampon oleh dokter spesialis (del)	Rp	63.750	Perorang
12	Angkat pasang IUD oleh bidan	Rp	116.875	Perorang
13	Angkat pasang iud oleh dokter spesialis	Rp	170.000	Perorang
14	Ctg	Rp	70.125	Perhari
15	Konsul ctg	Rp	28.000	Perorang
16	Paps smear oleh dokter spesialis	Rp	85.000	Perorang
17	Pasang IUD oleh dokter spesialis	Rp	600.000	Perorang
18	Pasang laminaria	Rp	208.250	Perorang
19	Pasang pesarium	Rp	136.000	Perorang
20	Pasang implant oleh dokter spesialis	Rp	178.500	Perorang
21	Pasang umbilical catheter	Rp	255.000	Perorang
22	Pasang/angkat tampon vagina oleh dokter spesialis	Rp	46.750	Perorang
E. PELAYANAN KAMAR OPERASI				
1	Operasi khusus	Rp	4.700.000	Pertindakan
2	Operasi khusus cito	Rp	7.350.000	Pertindakan
3	Operasi besar	Rp	3.800.000	Pertindakan
4	Operasi besar cito	Rp	5.500.000	Pertindakan
5	Operasi sedang	Rp	2.450.000	Pertindakan
6	Operasi sedang cito	Rp	3.650.000	Pertindakan
7	Operasi kecil	Rp	1.700.000	Pertindakan
8	Operasi kecil cito	Rp	2.525.000	Pertindakan
F. PELAYANAN LABORATORIUM				
1	AFP	Rp	140.625	Per pemeriksaan
2	Albumin	Rp	22.500	Per pemeriksaan
3	Alfa Amylase	Rp	87.750	Per pemeriksaan
4	Alkali Fosfatase	Rp	28.500	Per pemeriksaan
5	AMA	Rp	93.750	Per pemeriksaan
6	Ambil darah HCT/AT	Rp	25.900	Per pemeriksaan
7	Ambil darah	Rp	25.900	Per pemeriksaan
8	Ambil sampel darah dari RS lain	Rp	30.000	Per pemeriksaan
9	Amoniak	Rp	206.250	Per pemeriksaan
10	Amphetamin	Rp	45.000	Per pemeriksaan
11	Ana test	Rp	262.500	Per pemeriksaan
12	Analisa batu ginjal	Rp	87.500	Per pemeriksaan
13	Analisa gas darah	Rp	262.500	Per pemeriksaan
14	Analisa sperma	Rp	74.800	Per pemeriksaan
15	Anti CMV IG G	Rp	225.000	Per pemeriksaan
16	Anti CMV IG M	Rp	302.500	Per pemeriksaan
17	Anti DS DNA	Rp	281.250	Per pemeriksaan
18	Anti HAV total	Rp	262.500	Per pemeriksaan
19	Anti HBC	Rp	253.125	Per pemeriksaan
20	Anti HAV total	Rp	168.750	Per pemeriksaan
21	Anti HBC	Rp	74.400	Per pemeriksaan
22	Anti HBC IGM	Rp	262.500	Per pemeriksaan
23	Anti HBC Total	Rp	225.000	Per pemeriksaan
24	Anti HBE	Rp	281.250	Per pemeriksaan
25	Anti HBE Titer Pro	Rp	300.000	Per pemeriksaan



26	Anti HBS/Kualitatif	Rp	67.500	Per pemeriksaan
27	Anti HBS Elisa	Rp	157.500	Per pemeriksaan
28	Anti HBs Titer	Rp	118.750	Per pemeriksaan
29	Anti HCV	Rp	146.250	Per pemeriksaan
30	Anti HCV RNA	Rp	1.875.000	Per pemeriksaan
31	Anti HIV	Rp	168.750	Per pemeriksaan
32	Anti HSV 1 IG G	Rp	197.000	Per pemeriksaan
33	Anti HSV 1 IG M	Rp	197.000	Per pemeriksaan
34	Anti HSV 2 IG G	Rp	196.900	Per pemeriksaan
35	Anti HSV 2 IG M	Rp	196.900	Per pemeriksaan
36	Anti Rubella IG G	Rp	196.900	Per pemeriksaan
37	Anti Rubella IG M	Rp	196.900	Per pemeriksaan
38	ICT Tifoud (anti salmonella Thypi IGM)	Rp	62.000	Per pemeriksaan
39	Anti toxoplasma IG G	Rp	239.000	Per pemeriksaan
40	Anti toxoplasma IG M	Rp	239.000	Per pemeriksaan
41	Asam folat	Rp	350.000	Per pemeriksaan
42	Asam urat	Rp	20.250	Per pemeriksaan
43	ASTO/ASO/ASLO	Rp	40.500	Per pemeriksaan
44	Aviditas Anti Toxo-IGG	Rp	303.750	Per pemeriksaan
45	Aviditas Anti CMV-IGG	Rp	301.950	Per pemeriksaan
46	Benzoodiaze Phines	Rp	45.000	Per pemeriksaan
47	BHCG	Rp	218.750	Per pemeriksaan
48	Bilirubin direk serum	Rp	14.650	Per pemeriksaan
49	Bilirubin indirek serum	Rp	9.000	Per pemeriksaan
50	Bilirubin total serum	Rp	14.625	Per pemeriksaan
51	Biopsi besar	Rp	600.000	Per pemeriksaan
52	Biopsi sedang	Rp	309.000	Per pemeriksaan
53	Biopsi kecil	Rp	160.875	Per pemeriksaan
54	BJ Plasma	Rp	28.125	Per pemeriksaan
55	BMP (OLD)	Rp	129.375	Per pemeriksaan
56	BTA	Rp	28.125	Per pemeriksaan
57	BUN	Rp	24.750	Per pemeriksaan
58	C3	Rp	225.000	Per pemeriksaan
59	C4	Rp	225.000	Per pemeriksaan
60	CA 125	Rp	393.750	Per pemeriksaan
61	CA 15-3	Rp	268.750	Per pemeriksaan
62	CA 19-9	Rp	293.750	Per pemeriksaan
63	Calsium (Cal)	Rp	33.750	Per pemeriksaan
64	Cannabinoid	Rp	45.000	Per pemeriksaan
65	Cat Gram	Rp	14.625	Per pemeriksaan
66	Cat Neisser	Rp	14.625	Per pemeriksaan
67	Cat Ziehl Neelsen	Rp	14.625	Per pemeriksaan
68	CD4	Rp	157.500	Per pemeriksaan
69	CD8	Rp	157.500	Per pemeriksaan
70	CDC 1B	Rp	55.125	Per pemeriksaan
71	CDC Bilirubin	Rp	20.250	Per pemeriksaan
72	CDC DB	Rp	36.000	Per pemeriksaan
73	CDC DB 1	Rp	241.875	Per pemeriksaan
74	CDC Enzim	Rp	173.250	Per pemeriksaan
75	CDC KIA	Rp	36.000	Per pemeriksaan
76	CDC lemak	Rp	73.300	Per pemeriksaan
77	CDC Prot	Rp	23.700	Per pemeriksaan
78	CDC1	Rp	24.750	Per pemeriksaan
79	CDCIA	Rp	67.500	Per pemeriksaan
80	CDCIU	Rp	40.500	Per pemeriksaan
81	CDC2	Rp	61.900	Per pemeriksaan
82	CDC3	Rp	79.900	Per pemeriksaan
83	CDC4	Rp	113.700	Per pemeriksaan
84	CDC5	Rp	51.750	Per pemeriksaan
85	CDC6	Rp	60.750	Per pemeriksaan



86	CDC7	Rp	77.650	Per pemeriksaan
87	CDC8	Rp	194.650	Per pemeriksaan
88	CEA	Rp	225.000	Per pemeriksaan
89	Chlorida (CL)	Rp	33.750	Per pemeriksaan
90	Cholinesterase	Rp	75.000	Per pemeriksaan
91	Citologi Cairan	Rp	202.500	Per pemeriksaan
92	CKMB	Rp	68.600	Per pemeriksaan
93	CK NAC	Rp	52.875	Per pemeriksaan
94	CMV LG G . LG M	Rp	371.250	Per pemeriksaan
95	Coomb's test	Rp	74.250	Per pemeriksaan
96	Cortisol	Rp	148.500	Per pemeriksaan
97	C-Peptide	Rp	247.500	Per pemeriksaan
98	CPK	Rp	68.800	Per pemeriksaan
99	Creatinin	Rp	14.000	Per pemeriksaan
100	Creatinin Clearance	Rp	39.400	Per pemeriksaan
101	Cross match	Rp	78.750	Per pemeriksaan
102	CRP	Rp	67.500	Per pemeriksaan
103	Cytomegalovirus Ig G	Rp	143.750	Per pemeriksaan
104	Cytomegalovirus Ig M	Rp	181.300	Per pemeriksaan
105	D-Dimer	Rp	281.250	Per pemeriksaan
106	Dengue Blot	Rp	149.700	Per pemeriksaan
107	Diff Count Sel	Rp	10.350	Per pemeriksaan
108	Digoksin serum	Rp	275.000	Per pemeriksaan
109	Direk S.Vag/Ureth	Rp	14.800	Per pemeriksaan
110	DS-DNA	Rp	345.000	Per pemeriksaan
111	Elektroforesis protein	Rp	88.000	Per pemeriksaan
112	Elektrolit	Rp	322.000	Per pemeriksaan
113	Eosinofil	Rp	13.500	Per pemeriksaan
114	Eritrosit	Rp	8.300	Per pemeriksaan
115	Estradiol	Rp	303.750	Per pemeriksaan
116	Estrogen	Rp	1.125.000	Per pemeriksaan
117	Exterotatie + Biopsi	Rp	168.750	Per pemeriksaan
118	Faeses lengkap	Rp	20.700	Per pemeriksaan
119	Faeses thypoid culture	Rp	73.500	Per pemeriksaan
120	Ferritin	Rp	191.900	Per pemeriksaan
121	Fibrinogen	Rp	112.500	Per pemeriksaan
122	Filaria	Rp	14.625	Per pemeriksaan
123	FSH	Rp	281.250	Per pemeriksaan
124	FT 3	Rp	225.000	Per pemeriksaan
125	FT 4	Rp	225.000	Per pemeriksaan
126	G-6-PD	Rp	106.250	Per pemeriksaan
127	Gamma GT serum	Rp	33.750	Per pemeriksaan
128	Genotipe HCV	Rp	1.687.500	Per pemeriksaan
129	Globulin	Rp	16.900	Per pemeriksaan
130	Glukosa 2 jam PP serum	Rp	25.500	Per pemeriksaan
131	Glukosa LCS	Rp	12.500	Per pemeriksaan
132	Glukosa N serum	Rp	25.500	Per pemeriksaan
133	Glukosa sewaktu serum	Rp	25.500	Per pemeriksaan
134	Gol darah	Rp	15.750	Per pemeriksaan
135	Golongan darah (rhesus)	Rp	15.750	Per pemeriksaan
136	Gram	Rp	28.500	Per pemeriksaan
137	Growth hormon	Rp	285.000	Per pemeriksaan
138	GTT	Rp	102.000	Per pemeriksaan
139	HB Elektroforesis	Rp	137.500	Per pemeriksaan
140	HB F	Rp	62.500	Per pemeriksaan
141	HBA IC	Rp	264.500	Per pemeriksaan
142	HBE AG	Rp	281.250	Per pemeriksaan
143	HBEAG Titer	Rp	200.000	Per pemeriksaan
144	HBSAG Elisa	Rp	140.650	Per pemeriksaan
145	HBSAG Serum /Kualitatif	Rp	56.250	Per pemeriksaan



146	HBSAG Titer	Rp	72.500	Per pemeriksaan
147	HBV DNA	Rp	2.227.500	Per pemeriksaan
148	HBV DNA titer Pro	Rp	2.187.500	Per pemeriksaan
149	HCV kualitatif	Rp	1.093.750	Per pemeriksaan
150	HCV kuantitatif	Rp	1.812.500	Per pemeriksaan
151	HCV RNA kualitatif	Rp	1.637.000	Per pemeriksaan
152	HCV RNA kuantitatif	Rp	2.925.000	Per pemeriksaan
153	HDL Cholesterol	Rp	45.000	Per pemeriksaan
154	Hema automatic 3 Diff	Rp	67.500	Per pemeriksaan
155	Hematokrit	Rp	12.500	Per pemeriksaan
156	Hemoglobin	Rp	11.700	Per pemeriksaan
157	Hispatologi	Rp	310.000	Per pemeriksaan
158	Hitung eritrosit	Rp	6.000	Per pemeriksaan
159	Hymocystein	Rp	356.250	Per pemeriksaan
160	HSV 2 IGG	Rp	125.000	Per pemeriksaan
161	HSV 2 IGM	Rp	144.000	Per pemeriksaan
162	HSV 1 IGG	Rp	146.250	Per pemeriksaan
163	HSV 1 IGM	Rp	146.250	Per pemeriksaan
164	HSV II LGG, LG M	Rp	483.750	Per pemeriksaan
165	HTT SEL LCS	Rp	20.800	Per pemeriksaan
166	IBC	Rp	50.000	Per pemeriksaan
167	ICT Malaria	Rp	157.500	Per pemeriksaan
168	ICT TB	Rp	90.000	Per pemeriksaan
169	IG E Rast bulu Ayam	Rp	356.500	Per tes
170	IG E rast Kecoa	Rp	350.000	Per tes
171	IG E rast coklat	Rp	356.300	Per tes
172	IG E rast daging ayam	Rp	228.750	Per tes
173	IG E rast ikan	Rp	211.250	Per tes
174	IG E rast kacang	Rp	190.200	Per tes
175	IG E rast kuning telur	Rp	228.750	Per tes
176	IG E rast putih telur	Rp	211.250	Per tes
177	IGE rast susu	Rp	211.250	Per tes
178	IGE rast tungau	Rp	211.250	Per tes
179	IG E rast udang/kepiting	Rp	211.250	Per tes
180	IG E total	Rp	135.000	Per pemeriksaan
181	IGG anti TB	Rp	90.000	Per pemeriksaan
182	IGG Helicobacter pylori	Rp	450.000	Per pemeriksaan
183	IGG/IGM Helicobacter pylori	Rp	900.000	Per pemeriksaan
184	IGM Anti HAV	Rp	168.750	Per pemeriksaan
185	IGM Helicobacter Pylori	Rp	450.000	Per pemeriksaan
186	Indeks darah	Rp	16.900	Per pemeriksaan
187	INR	Rp	100.000	Per pemeriksaan
188	IRON	Rp	56.250	Per pemeriksaan
189	Kadar digoksin	Rp	356.250	Per pemeriksaan
190	Kalium (K)	Rp	33.750	Per pemeriksaan
191	Kalsium	Rp	78.750	Per pemeriksaan
192	Kerokan kulit (DIR)	Rp	13.500	Per pemeriksaan
193	Kokain	Rp	45.000	Per pemeriksaan
194	Kultur bakteri air	Rp	112.500	Per pemeriksaan
195	Kultur BTA	Rp	156.250	Per pemeriksaan
196	Kultur CSF/Liquor	Rp	84.400	Per pemeriksaan
197	Kultur darah	Rp	84.400	Per pemeriksaan
198	Kultur faeces	Rp	73.200	Per pemeriksaan
199	Kultur gaal	Rp	84.400	Per pemeriksaan
200	Kuktur jamur	Rp	84.400	Per pemeriksaan
201	Kultur LCS	Rp	149.700	Per pemeriksaan
202	Kultur PUS	Rp	73.500	Per pemeriksaan
203	Kultur resistensi test	Rp	118.500	Per pemeriksaan
204	Kultur sputum	Rp	73.500	Per pemeriksaan
205	Kultur SV/SU	Rp	73.500	Per pemeriksaan



206	Kultur swab	Rp	73.500	Per pemeriksaan
207	Kultur tinja	Rp	73.500	Per pemeriksaan
208	Kultur urine	Rp	73.500	Per pemeriksaan
209	Kultur urine TBC	Rp	225.000	Per pemeriksaan
210	Kultur (del) sd 217	Rp	225.000	Per pemeriksaan
211	Lab MCU	Rp	480.600	Perorang
212	Laju endap darah	Rp	11.500	Per pemeriksaan
213	LDH LCS	Rp	19.500	Per pemeriksaan
214	LDH serum	Rp	23.700	Per pemeriksaan
215	LDL sholesterol serum	Rp	9.700	Per pemeriksaan
216	LE Sel	Rp	84.500	Per pemeriksaan
217	LE test	Rp	36.700	Per pemeriksaan
218	Lepra /M.Hansen	Rp	14.700	Per pemeriksaan
219	leukosit	Rp	7.800	Per pemeriksaan
220	LH	Rp	275.700	Per pemeriksaan
221	Lipase	Rp	112.500	Per pemeriksaan
222	Lipoprotein A	Rp	193.800	Per pemeriksaan
223	Liquor	Rp	56.250	Per pemeriksaan
224	Magnesium	Rp	78.750	Per pemeriksaan
225	Malaria DDR	Rp	16.875	Per pemeriksaan
226	Marijuana	Rp	56.250	Per pemeriksaan
227	Masa pembekuan	Rp	17.700	Per pemeriksaan
228	Masa perdarahan	Rp	14.600	Per pemeriksaan
229	Masa prothombin	Rp	72.450	Per pemeriksaan
230	Masa tromboplastin	Rp	36.600	Per pemeriksaan
231	MCV	Rp	7.700	Per pemeriksaan
232	MCH	Rp	7.300	Per pemeriksaan
233	MCHC	Rp	7.300	Per pemeriksaan
234	Metamphetamin	Rp	45.000	Per pemeriksaan
235	Mikro filaria	Rp	14.700	Per pemeriksaan
236	Mikroskopis BTA-KP	Rp	14.700	Per pemeriksaan
237	Mikroskopis BTA-MB	Rp	14.700	Per pemeriksaan
238	Mikroskopis Difteri	Rp	15.250	Per pemeriksaan
239	Mikroskopis jamur	Rp	28.300	Per pemeriksaan
240	Mikroskopis trichomonas	Rp	12.450	Per pemeriksaan
241	Morfine	Rp	56.250	Per pemeriksaan
242	Morfologi darah tepi-	Rp	86.000	Per pemeriksaan
243	NSE (elisa)	Rp	343.125	Per pemeriksaan
244	Natrium (Na)	Rp	33.750	Per pemeriksaan
245	Nitrit	Rp	3.375	Per pemeriksaan
246	Nonne test	Rp	9.000	Per pemeriksaan
247	Opiate	Rp	45.000	Per pemeriksaan
248	Osmo frag test (oft)	Rp	16.875	Per pemeriksaan
249	Pandy test	Rp	9.000	Per pemeriksaan
250	pap's smear new	Rp	85.500	Per pemeriksaan
251	PCR HBV DNA kuantiti	Rp	1.250.000	Per pemeriksaan
252	Pembacaan MDT	Rp	25.900	Per pemeriksaan
253	Pemeriksaan cairan sendi	Rp	168.750	Per pemeriksaan
254	Pemeriksaan PA besar	Rp	196.900	Per pemeriksaan
255	Pemeriksaan PA besar endometrium	Rp	196.900	Per pemeriksaan
256	Pemeriksaan PA besar endoservix	Rp	196.900	Per pemeriksaan
257	Pemeriksaan PA kecil	Rp	140.700	Per pemeriksaan
258	Pemeriksaan PA kecil endometrium	Rp	140.700	Per pemeriksaan
259	Pemeriksaan PA kecil endoservix	Rp	140.700	Per pemeriksaan
260	Posphor anorganik	Rp	45.000	Per pemeriksaan
261	protein bence jones	Rp	24.750	Per pemeriksaan
262	Retikulosit	Rp	64.350	Per pemeriksaan
263	Rivalta LCS	Rp	9.900	Per pemeriksaan
264	SGOT	Rp	22.500	Per pemeriksaan
265	SGPT	Rp	22.500	Per pemeriksaan



266	Sitologi	Rp	135.000	Per pemeriksaan
267	Sitologi cairan pleura asites spektrum	Rp	140.700	Per pemeriksaan
268	Sitologi hormonal	Rp	140.700	Per pemeriksaan
269	SP elektroforesis Lab	Rp	281.250	Per pemeriksaan
270	Sperma analisa (PRD)	Rp	95.700	Per pemeriksaan
271	Sperma kultur	Rp	247.500	Per pemeriksaan
272	T3	Rp	177.600	Per pemeriksaan
273	T4	Rp	177.600	Per pemeriksaan
274	Tes darah samar	Rp	12.450	Per pemeriksaan
275	Test esbach	Rp	15.750	Per pemeriksaan
276	Tes kehamilan	Rp	43.470	Per pemeriksaan
277	Tes mantoux	Rp	65.600	Per pemeriksaan
278	Tes testosteron	Rp	281.250	Per pemeriksaan
279	Testosteron	Rp	174.400	Per pemeriksaan
280	Thypoid IGG/IGM	Rp	61.900	Per pemeriksaan
281	TIBC	Rp	50.000	Per pemeriksaan
282	Tinja rutin	Rp	13.500	Per pemeriksaan
283	Tiroglobulin	Rp	486.675	Per pemeriksaan
284	Torch	Rp	1.575.000	Per pemeriksaan
285	Total kolesterol serum	Rp	25.500	Per pemeriksaan
286	Total lipid	Rp	33.750	Per pemeriksaan
287	Total protein	Rp	22.500	Per pemeriksaan
288	Toxoplasma IgG	Rp	143.750	Per pemeriksaan
289	Toxoplasma IgM	Rp	143.750	Per pemeriksaan
290	TPHA/RPR	Rp	84.400	Per pemeriksaan
291	Transudat/Exudat Test	Rp	84.400	Per pemeriksaan
292	Trigliserida	Rp	25.500	Per pemeriksaan
293	Trombosit	Rp	9.500	Per pemeriksaan
294	TSH	Rp	177.600	Per pemeriksaan
295	TSHS	Rp	225.000	Per pemeriksaan
296	Ureum serum	Rp	24.750	Per pemeriksaan
297	Urine lengkap	Rp	39.900	Per pemeriksaan
298	Urine typhoid culture	Rp	73.500	Per pemeriksaan
299	Urobilin	Rp	4.500	Per pemeriksaan
300	VDRL	Rp	67.500	Per pemeriksaan
301	Widal	Rp	49.500	Per pemeriksaan

#### G. PELAYANAN RADIOLOGI

1	Abdomen polos	Rp	69.300	Per pemeriksaan
2	Abdomen 2 posisi	Rp	118.800	Per pemeriksaan
3	Abdomen 3 posisi	Rp	178.200	Perpemeriksaan
4	Ankle	Rp	89.100	Perpemeriksaan
5	Ankle R/L	Rp	178.200	Perpemeriksaan
6	Antebrachii	Rp	89.100	Per pemeriksaan
7	Antebrachii R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
8	Appendicografy	Rp	247.500	Per pemeriksaan
9	Baca Foto	Rp	34.650	Per pemeriksaan
10	Basis Cranii	Rp	59.400	Per pemeriksaan
11	BNO IVP Non Ionic (DC)	Rp	792.000	Perpemeriksaan
12	BNO IVP Non Ionic (ISC)	Rp	643.500	Perpemeriksaan
13	Bone Survey	Rp	321.750	Perpemeriksaan
14	Calcaneus	Rp	89.100	Perpemeriksaan
15	Calcaneus R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
16	Cavum Orbita	Rp	59.400	Per pemeriksaan
17	Cervical Ap/Lat	Rp	79.200	Perpemeriksaan
18	Cervical Ap/Lat/Oblique	Rp	118.800	Per pemeriksaan
19	Claviculla 1 sisi	Rp	54.450	Per pemeriksaan
20	Claviculla 2 sisi	Rp	108.900	Per pemeriksaan
21	Coccigeus Ap/Lat	Rp	79.200	Per pemeriksaan



22	Collum Femoris	Rp	89.100	Per pemeriksaan
23	Collum Femoris R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
24	Collon In Loop	Rp	445.500	Per pemeriksaan
25	Cor analyse	Rp	247.500	Per pemriksaan
26	Cruris	Rp	118.800	Perpemeriksaan
27	Cruris R/L	Rp	237.600	Per pemeriksaan
28	CT Scan Abdomen	Rp	1.148.400	Per pemeriksaan
29	CT Scan Kepala	Rp	792.000	Per pemeriksaan
30	CT Scan Kepala Dengan Contras	Rp	1.559.250	Per pemeriksaan
31	CT Scan Thorax	Rp	1.148.400	Per pemeriksaan
32	CT Scan Leher	Rp	1.546.200	Per pemeriksaan
33	CT Scan Vertebra	Rp	1.287.000	Per pemeriksaan
34	Dental Photo	Rp	49.500	Per pemeriksaan
35	Digiti Manus	Rp	89.100	Per pemeriksaan
36	Digiti Manus R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
37	Digiti Pedis	Rp	891.000	Per pemeriksaan
38	Digiti Pedis R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaa
39	Echocardiography	Rp	297.000	Per pemeriksaan
40	EEG	Rp	222.750	Per pemeriksaan
41	Eisler	Rp	99.000	Per pemeriksaan
42	Elbow	Rp	89.100	Per pemeriksaan
43	Elbow R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
44	Femur	Rp	118.800	Per pemeriksaan
45	Femur R/L	Rp	237.600	Per pemeriksaan
46	Fistulo Grafy	Rp	396.000	Per pemeriksaan
47	Follow Trought	Rp	247.500	Per pemeriksaan
48	Genu	Rp	89.100	Per pemeriksaan
49	Genu R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
50	H S G	Rp	445.500	Per pemeriksaan
51	Hip Joint	Rp	89.100	Per pemeriksaan
52	Hlp Joint R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
53	Humerus	Rp	89.100	Per pemeriksaan
54	Humerus R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
55	Kepala Ap/Lat	Rp	99.000	Per pemeriksaan
56	Kepala / Sinus Lateral	Rp	59.400	Per pemeriksaan
57	Lumbal Bending	Rp	118.800	Per pemeriksaan
58	Lumbosacral Ap/Lat	Rp	118.800	Per pemeriksaan
59	Lumbosacral Ap/Lat/Obl	Rp	217.800	Per pemeriksaan
60	Maag Duodenografy	Rp	309.375	Per pemeriksaan
61	Mammografy	Rp	198.000	Per pemeriksaan
62	Mandibula AP	Rp	59.400	Per pemeriksaan
63	Manus	Rp	89.100	Per pemeriksaan
64	Manus R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
65	Mastoid R/L	Rp	99.000	Per pemeriksaan
66	Myelografy/Caudografy	Rp	594.000	Per pemeriksaan
67	Nasal	Rp	54.450	Per pemeriksaan
68	Occipital (Townes)	Rp	59.400	Per pemeriksaan
69	Odontoid (Cervical I)	Rp	59.400	Per pemeriksaan
70	Oesophagografy	Rp	247.500	Per pemeriksaan
71	Pasang infus dewasa	Rp	29.700	Per pemeriksaan
72	Patella	Rp	89.100	Per pemeriksaan
73	Patella R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
74	Pedis	Rp	89.100	Per pemeriksaan
75	Pedis R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
76	Pelvis 1 posisi	Rp	69.300	Per pemeriksaan
77	Pelvis 2 posisi	Rp	118.800	Per pemeriksaan
78	Petrosum	Rp	99.000	Per pemeriksaan
79	R P G	Rp	693.000	Per pemeriksaan
80	Rhese Position R/L	Rp	99.000	Per pemeriksaan
81	RLD (Thorax)	Rp	64.350	Per pemeriksaan



82	Rontgen Thrax PA	Rp	64.350	Per pemeriksaan
83	Sacroilica Joint	Rp	89.100	Per pemeriksaan
84	Sacroilica Joint R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
85	Sacrum Ap/Lat	Rp	79.200	Per pemeriksaan
86	Scapula 1 Posisi	Rp	64.350	Per pemeriksaan
87	Scapula 1 Posisi R/L	Rp	108.900	Per pemeriksaan
88	Scapula 2 posisi	Rp	108.900	Per pemeriksaan
89	Scapula 2 posisi R/L	Rp	217.800	Per pemeriksaan
90	Sella Khusus	Rp	59.400	Per pemeriksaan
91	Shoulder 1 Posisi	Rp	54.450	Per pemeriksaan
92	Shoulder 1 Posisi R/L	Rp	108.900	Per pemeriksaan
93	Shoulder 2 Posisi	Rp	108.900	Per pemeriksaan
94	Shoulder 2 Posisi R/L	Rp	217.800	Per pemeriksaan
95	Sternoclavicular Joit	Rp	64.350	Per pemeriksaan
96	Sternoclavicular Joit R/L	Rp	118.800	Per pemeriksaan
97	Sternum 1 posisi	Rp	64.350	Per pemeriksaan
98	Sternum 2 posisi	Rp	118.800	Per pemeriksaan
99	Thoracal Ap/Lat	Rp	118.800	Per pemeriksaan
100	Thoracal Ap/Lat/Obl	Rp	217.800	Per pemeriksaan
101	Thoracal Banding	Rp	118.800	Per pemeriksaan
102	Thoraco Lumbal Ap/Lat	Rp	118.800	Per pemeriksaan
103	Thoraco Lumbal Ap/Lat/Obl	Rp	217.800	Per pemeriksaan
104	Thoraco Lumbal Bending	Rp	118.800	Per pemeriksaan
105	Thorax Ap/Lat	Rp	118.800	Per pemeriksaan
106	Thorax PA/AP	Rp	98.010	Per pemeriksaan
107	Tindakan Caudografi	Rp	198.000	Per pemeriksaan
108	Tindakan HSG	Rp	198.000	Per pemeriksaan
109	Top Lordotik	Rp	64.350	Per pemeriksaan
110	Uretro Cystografy	Rp	643.500	Per pemeriksaan
111	USG Abdomen	Rp	180.000	Per pemeriksaan
112	USG Kepala	Rp	180.000	Per pemeriksaan
113	USG Mammae TF	Rp	69.300	Per pemeriksaan
114	USG Mata	Rp	148.500	Per pemeriksaan
115	USG Thyroid	Rp	198.000	Per pemeriksaan
116	Waters	Rp	59.400	Per pemeriksaan
117	Wrist Joint	Rp	89.100	Per pemeriksaan
118	Wrist Joint R/L	Rp	178.200	Per pemeriksaan
119	Zygomaticum R/L	Rp	99.000	Per pemeriksaan

#### H. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH (RP / KM)

01	Ambulance Biasa	Rp	7.500	Per kilometer
02	Ambulance 118	Rp	22.990	Per kilometer
03	Mobil Jenazah	Rp	7.500	Per kilometer

#### Catatan

1.	Tarif minimal dihitung 10 Km		
2.	Tarif antar pulau dengan menggunakan kapal laut / pesawat udara disesuaikan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang berlaku		

#### I. PELAYANAN FARMASI

01	(Harga Pokok Pembelian (HPB) x Faktor jual )+ jasa) Faktor Jual : 25% termasuk Ppn (25% sesuai peraturan Menkes)		
----	---	--	--

#### J. PEMULASARAN JENAZAH

01	Jenazah Non Infeksius		
----	-----------------------	--	--



	Perawatan	Rp. 300.000	Jenazah
	Pengawetan	Rp. 500.000	Jenazah
	Penyimpanan	Rp. 200.000	Jenazah/hari
02	Jenazah Infeksius		
	Perawatan	Rp. 400.000	Jenazah
	Pengawetan	Rp. 600.000	Jenazah
	Penyimpanan	Rp. 200.000	Jenazah/hari
03	Visum Et Repertum (VER) untuk kasus perlukaan dan perkosaan	Rp. 225.000	Jenazah
04	Autopsi dengan kondisi baik	Rp. 1.625.000	Jenazah
05	Autopsi dengan kondisi rusak	Rp. 2.250.000	Jenazah
06	Pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi baik	Rp. 850.000	Jenazah
07	pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi rusak	Rp. 1.250.000	Jenazah
08	Rekontruksi jenazah berkategori ringan	Rp. 105.000	Jenazah
09	Rekontruksi jenazah berkategori sedang	Rp. 375.000	Jenazah
10	Rekontruksi jenazah berkategori berat	Rp. 625.000	Jenazah
11	Pemeriksaan kerangka	Rp. 3.000.000	Jenazah
12	Pemeriksaan Gali Kubur ( ekshumasio )	Rp. 5.000.000	Jenazah
K	TARIF MEDICAL CHECK UP ( MCU)		
01	Pemeriksaan Kesehatan Dasar	Rp. 450.000	Perorang
02	Pemeriksaan Kesehatan Menengah	Rp. 750.000	Perorang
03	Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	Rp. 1.500.000	Perorang
04	Pemeriksaan Kesehatan CPNS	Rp. 275.000	Perorang
05	Pemeriksaan Kesehatan PNS	Rp. 300.000	Perorang
06	Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa	Rp. 300.000	Perorang
07	Surat Keterangan Kesehatan	Rp. 60.000	Perorang
L	TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	I. PENDIDIKAN		
	<i>Praktikum</i>		
	a. Siswa	Rp. 8.000	Orang/Perhari
	b. Mahasiswa D3	Rp. 10.000	Orang/Perhari
	c. Mahasiswa D4 / S1	Rp. 12.000	Orang/Perhari
	d. Praktek profesi	Rp. 24.000	Orang/Perhari
	e. Mahasiswa S2 / S3	Rp. 360.000	Orang/Perhari
	f. Kelas peserta diklat	Rp. 1.000.000	Orang/Perhari
	<i>Ujian Praktikum</i>		
	a. Siswa	Rp. 40.000	Perorang
	b. Mahasiswa	Rp. 60.000	Perorang
	II. PELATIHAN		
	Magang Manajemen Rumah Sakit		
	a. Siswa SMK/ sederajat	Rp. 8.000	Perorang/hari
	b. Mahasiswa D3	Rp. 15.000	Perorang/hari
	c. Mahasiswa D4 / S1	Rp. 25.000	Perorang/hari
	d. Mahasiswa S2 / S3	Rp. 40.000	Perorang/hari
	e. Institusi / masyarakat per orang per hari	Rp. 80.000	Perorang/hari
	Magang Penunjang Medik		
	Magang Manajemen Rumah Sakit		
	a. Siswa SMK/ sederajat perorang per hari	Rp. 10.000	Perorang/hari
	b. Mahasiswa D3 per orang per hari	Rp. 20.000	Perorang/hari
	c. Mahasiswa D4/S1 per orang per hari	Rp. 30.000	Perorang/hari
	d. Mahasiswa S2/S3 per orang per hari	Rp. 50.000	Perorang/hari



e. Institusi / masyarakat per orang per hari	Rp	80.000	Perorang/hari
Magang Penunjang Medik			
Magang Manajemen Rumah Sakit			
a. Siswa SMK/ sederajat perorang per hari	Rp	10.000	Perorang/hari
b. Mahasiswa D3 per orang per hari	Rp	20.000	Perorang/hari
c. Mahasiswa D4/S1 per orang per hari	Rp	30.000	Perorang/hari
d. Mahasiswa S2/S3 per orang per hari	Rp	50.000	Perorang/hari
e. institusi/ masyarakat per orang per hari	Rp	80.000	Perorang/hari
Magang Untuk Medis dan Keperawatan			
a. Siswa SMK/ sederajat perorang per hari	Rp	10.000	Perorang/hari
b. Mahasiswa D3 per orang per hari	Rp	30.000	Perorang/hari
c. Mahasiswa D4/S1 per orang per hari	Rp	40.000	Perorang/hari
d. Mahasiswa S2/S3 per orang per hari	Rp	60.000	Perorang/hari
e. Institusi/ masyarakat per orang per hari	Rp	80.000	Perorang/hari
Magang Ruang Perawatan Khusus			
a. IBS/ ICU/ NICU/ PICU/ ICCU/ HD/ Unit Stroke ( perawat perorang ) per hari	Rp	100.000	Perorang/hari
b. IBS/ ICU/ NICU/ PICU/ ICCU/ HD/ Unit Stroke ( dokter perorang ) per hari	Rp	200.000	Perorang/hari
Studi Banding/ Bench Marking			
a. Siswa per kelas/ kelompok per hari	Rp	400.000	Kelompok /hari
b. Mahasiswa per kelompok per hari	Rp	750.000	Kelompok/hari
c. Institusi/ Masyarakat Umum per orang per hari	Rp	250.000	Orang/hari
III. PENELITIAN			
a. Survey pendahuluan/ permintaan data	Rp	125.000	Perorang
b. penggunaan dokumen pasien perekam medik	Rp	2.000	Perpasien
c. Penelitian			
- Siswa	Rp	80.000	Perorang
- Mahasiswa D3/ D4/ S1	Rp	200.000	Perorang
- Mahasiswa S2/ S3	Rp	350.000	Perorang
- Institusi/ Masyarakat umum per orang	Rp	200.000	Perorang
- Pegawai RSUD	Rp	50.000	Perorang
IV PENGGANDAAN HAK INTELEKTUAL per paket	Rp	150.000	Perpaket
V. PRESENTASI PROMOSI DI RUANGAN	Rp	1.600.000	Perpaket

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA



## LAMPIRAN II

## PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

1. Rumah Tangga :
  - Rumah Tangga Kecil (2 Ampere) Rp. 2.000,00 /bulan
  - Rumah Tangga Sedang(4 Ampere) Rp. 5.000,00 /bulan
  - Rumah Tangga Menengah (6 Ampere) Rp. 10.000,00 /bulan
  - Rumah Tangga Besar (8 Ampere) keatas Rp. 30.000,00 /bulan
2. Usaha di Pasar:
  - Pelataran Rp. 5.000,00 /bulan
  - Los Rp. 10.000,00 /bulan
  - Kios Rp. 15.000,00 /bulan
3. Kepariwisataaان :
  - Kecil Rp. 50.000,00 /bulan
  - Sedang Rp100.000,00 /bulan
  - Besar Rp.250.000,00 /bulan
4. Rumah Makan dan Restoran:
  - a. Rumah Makan Rp.100.000,00/bulan
  - b. Restoran Rp.150.000,00/bulan
  - c. Warung Makan Rp. 30.000,00/bulan
- 5.Hotel :
  - a. Berbintang Lima Rp. 600.000,00/bulan
  - b. Berbintang Empat Rp.500.000,00/bulan
  - c. Berbintang Tiga Rp. 400.000,00/bulan
  - d. Berbintang Dua Rp. 300.000,00/bulan
  - e. Berbintang satu Rp. 200.000,00/bulan
  - f. Melati Rp. 100.000,00/bulan
- 6.Industri :
  - Industri Rumah Tangga / Kecil Rp. 20.000,00/bulan
  - Industri Sedang Rp. 70.000,00/bulan
  - Industri Menengah Rp. 200.000,00/bulan
  - Industri Besar Rp. 500.000,00/bulan



7. Kantor BUMN/ BUMD/ Swasta	Rp. 100.000,00/ bulan
8. Apotik/ Laboratorium	Rp. 100.000,00/ bulan
9. Rumah Sewa/ Kamar Sewa	
a. Gol. I (lebih dari 20 Orang)	Rp. 20.000,00 / bulan
b. Gol. II (dibawah 20 orang)	Rp. 15.000,00 / bulan
10. Rumah Sakit:	
a. Kelas A	Rp. 500.000.00/ bulan
b. Kelas B	Rp. 350.000,00/ bulan
c. Kelas C	Rp. 250.000,00/ bulan
d. Kelas D	Rp. 150.000,00/ bulan
11. Khusus bagi golongan usaha industri yang mengangkut dan/ atau memusnahkan sendirinya limbah industri (limbah padat) ditempat pembuangan akhir dikenakan retribusi sebesar	Rp. 5.000.00/ m <sup>3</sup>
12. Mall	Rp. 500.000,00/ bulan
13. Toko	
- Besar	Rp. 50.000,00/ bulan
- Sedang	Rp. 30.000,00/ bulan
- Kecil	Rp. 20.000,00/ bulan
14. Kios diluar area pasar	Rp. 20.000,00/ bulan
15. Los diluar area pasar	Rp. 15.000,00/ bulan
16. Pedagang Kaki Lima Makanan	Rp. 10.000,00/ bulan
17. Pedagang Kaki Lima Non Makanan	Rp. 10.000,00/ bulan
18. Tempat Olah Raga	Rp. 50.000,00/ bulan
19. Penyelenggaraan Keramaian dalam/ luar gedung	Rp. 150.000,00/ kegiatan
20. Usaha Pergudangan:	
a. Besar	Rp. 150.000,00/ bulan
b. Sedang	Rp. 100.000,00/ bulan
c. Kecil	Rp. 50.000,00/ bulan
21. Jenis Usaha hiburan:	
a. Pub/ Bar umum dan sejenisnya	Rp. 100.000,00/ bulan
b. Karaoke	Rp. 50.000,00/ bulan
c. Rumah bola sodok (bilyard)	Rp. 30.000,00/ bulan
d. Salon Kecantikan	Rp. 30.000,00/ bulan
e. Kolam renang	Rp. 30.000,00/ bulan



22. Pelayanan pengangkutan sampah dari Industri, kawasan komersil

a. Pengangkutan Mobil Dump Truck

Rp. 100.000/ritase

b. Pengangkutan konteiner

Rp. 50.000/ritase

WALIKOTA TARAKAN,  
SOFIAN RAGA

